

ABSTRAK

Fahry Dwi Nurdin : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap sistem bagi hasil budidaya kelinci (Studi Kasus di Peternakan Kelinci Di Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang)*

Dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti muzara'ah, mukhabarah, ijarah, musaqah, syirkah dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihayati oleh sebagian besar umat manusia. Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Mudharabah merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu usaha. Salah satu pihak menempatkan modal yang disebut dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha yang disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak kelinci di Desa Sukarapih, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, ditinjau dari perspektif hukum Islam berdasarkan konsep mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan sumber data primer dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta sumber data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan kelinci meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga timbulah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak kelinci studi kasus di Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai adalah salah satu yang sesuai pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti tanggung jawaban apabila hewan kelinici mati akibat kelalaian pihak pemelihar dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga bisa menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Kata Kunci: *Bagi Hasil (Mudharabah), Perjanjian Kerja Sama*